

Problematika Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia: Studi Kasus Pembunuhan Berencana Kopi Sianida oleh Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin.

Siti Rahma Sagala, Atikah Rahmi

Email : sitirahma150701@gmail.com, atikahrahmi@umsu.ac.id
Fakultas Hukum , Univertas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima
Direvisi
Diterima

Kata Kunci

Pembunuhan Berencana, Kopi Sianida

Keywords :

coffee cyanide premeditated murder

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat problematika penegakan hukum di Indonesia dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin. Apakah keputusan hakim telah memberi keadilan yang seadil adilnya kepada korban dan pelaku, alat bukti yang di hadapkan di persidangan tidak memnuhi prosedur sesuai dengan di KUHP, munculnya film Ice Cold Murder, Coffe and Jessica Wongso membuat masyarakat kurang kepercayaan dengan hukum di Indonesia. Perlu di teliti peran otopsi forensik dalam mengungkap kasus ini, Penemuan Sianida di lambung Mirna, yang merupakan adalah bukti yang sangat kuat untuk membuktikan penyebab kematian Mirna karena di racuni oleh sahabatnya Jessica Wongso.

This research was conducted to look at the problems of law enforcement in Indonesia in the case of the premeditated murder of Wayan Mirna Salihin. Whether the judge's decision has provided justice that is as fair as possible to the victim and perpetrator, the evidence presented at the trial does not comply with procedures in accordance with the Criminal Code, the emergence of the films Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso has made the public less confident in the law in Indonesia. It is necessary to examine the role of the forensic autopsy in uncovering this case, the discovery of cyanide in Mirna's stomach, which is very strong evidence to prove that the cause of Mirna's death was poisoning by her friend Jessica Wongso.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

**Volume 6 Nomor 2 (2024) 620 - 635 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v6i2.1825**

Jalan Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati, Cibinong, Bogor 15816

Letter of Acceptance
No. 689/LoA As-Syar'i/1/2024

Manajemen Jurnal
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul:

Problematika Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia: Studi Kasus Pembunuhan Berencana Kopi Sianida oleh Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin

Siti Rahma Sagala, Atikah Rahmi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
sitirahma150701@gmail.com, atikahrahmi@umsu.ac.id

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami As-Syar'i (Sinta 4) untuk Volume 6 Nomor 2 2024 Artikel tersebut tersedia secara online mulai 20 Februari 2024 di <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/as>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Bogor, 26 Januari 2024
Hormat kami,



Ir. H. Dedi Junaedi M.Si
Editor in Chief As-Syar'i

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama Lengkap (sesuai ijazah) : SITI RAHMA SALALA
Tempat, Tanggal Lahir : RANTO CEMPEDAK, 15 JULI 2001
No KTP (NIK) : 7222045507010004
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 2006200087
Fakultas : HUKUM
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi berkas Permohonan Ujian Skripsi pada Fakultas Hukum adalah **BENAR** dan **ASLI**. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut **PALSU** saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Universitas. Selanjutnya data dan berkas yang sudah saya serahkan tidak akan saya ribah dan tidak akan saya tarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 8 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



SITI RAHMA SALALA

Nama & tanda tangan jelas



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/06/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631063
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 393/KEP/IL3.AU/UMSU-06/F/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **SITI RAHMA SAGALA**
NPM : 2006200087
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA: STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA KOPI SIANIDA OLEH JESSICA WONGSO TERHADAP MIRNA SALIHIN**
Pembimbing : **ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H**
Pemanding : **ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Tanggal Seminar: 06 MARET 2024**
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 06 SEPTEMBER 2024.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Ramadhan 1445 H
20 Maret. 2024 M



Wassalam
Dekan,

Dr. FAISAL, SH., M.Hum

Tembusan :
1. Kepala Bagian
2. Pertinggal



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpadu | Layak

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/31/2022
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SITI RAHMA SAGALA
NPM : 2006200087
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL JURNAL : PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNYUAN BERENCANA DI INDONESIA : STUDI KASUS PEMBUNYUAN KOPI SIANIDA OLEH JESSICA WONGSO TERHADAP MIRNA SALIHIN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H 1.
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H 2. _____
3. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H 3.

Menghilangkan nyawa seseorang adalah sebuah pembunuhan, pembunuhan adalah suatu tindak pidana. Merosotnya moral di negeri ini menjadikan khas yang mempengaruhi banyaknya pembunuhan di setiap daerah di tanah air Indonesia. Perlu di amati mengapa begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain, sulitnya kehidupan dan tidak ada tertanamnya ilmu agama yang kuat dalam diri seseorang, sehingga mudahnya dalam melakukan pembunuhan yang pada hakikatnya adalah hak yang hanya ada pada tuhan semata. Dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya adalah "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara". Begitu pula dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam Karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Lembaga penegak hukum di negeri ini mempunyai tugas penting dalam memberi keadilan kepada masyarakat, melindungi kepentingan Negara agar adanya hukum yang sangat di harapkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan di negeri ini dan terjaminnya hak asasi manusia dengan tidak membeda-bedakan apapun, tidak memandang dari kekayaan, kekuasaan, seperti Asas equality before the law yang mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum . Disini penulis sepakat bahwasanya tidak ada bukti yang konkret dan jelas dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Wongso terhadap sahabatnya Mirna Solihin, pada persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum mendatangkan berbagai macam ahli dan saksi tetapi Jessica tetap tidak ingin mengakhiri dan tetap dengan berpegang teguh dengan keyakinannya bahwasanya dirinya sendiri bukanlah pembunuh Mirna , maka dari itu

apa yang dikatakan para ahli dan saksi yang di datangkan jaksa penuntut hukum sangat tidak sesuai atau berbanding berbalik, dan karena itu pada tahun 2016 jessica semakin di sudu¹tkan oleh media dan masyarakat, dan Jessica sangat tertekan pada persidangan ini.

Kasus yang pernah menjadi insiden di sebuah kafe Olivier di Jakarta pada tahun 2016 , yang pada saat itu di sebut kopi sianida sangat mengemparkan masyarakat Indonesia pada saat itu. Tepatnya 2016, semua orang meyakini bahwa Mirna tewas diracuni oleh sahabatnya sendiri yakni Jessica kumala wongso. Pada saat itu juga Jessica telah divonis selama 20 tahun penjara atas dakwaan kasus pembunuhan berencana. Tanggal 6 januari 2016, Jessica tiba di Olivier pukul 15.30, dan keluar setelah dua menit pada pukul 16.18 WIB. Pada pukul 16.24 WIB , kopi disajikan kepada Jessica. Pada pukul 17.16 WIB, Mirna sampai dengan temannya Hani, ketika sampai di kafe Mirna langsung meminum es kopi Vietnam , tetapi merasa ada Sesuatu yang tidak sama seperti biasanya kopi Vietnam pada umumnya yang pada sebelumnya Mirna juga pernah meminumnya di kafe tersebut, tidak lama dari itu, kemudian tubuh Mirna kejang-kejang, dengan mata setengah tertutup, sudah kaku dan mulutnya mengeluarkan busa. Hani langsung panik dengan melihat tubuh Mirna yang semakin kaku, kemudian memanggil pelayan café Olivier untuk membawa Mirna ke Dokter Klinik Damayanti Grand Indonesia.

Pada saat kejadian itu Dokter Joshua memeriksa bahwasanya tidak ada tanda-tanda aneh yang ditemukan di tubuh Mirna . Dokter Joshua mengatakan bahwa Mirna hanya pingsan dan tidak meninggal, beliau juga menambahkan memberikan penanganan umum, memberikan oksigen, mengecek denyut nadi dan pernapasan , hanya penanganan dasar saja, Suami Mirna meminta Mirna untuk di rujuk ke Rumah Sakit Abdi Wakyu sekitaran pukul 18.00 WIB , disaat denyut nadi 80 kali , yang ditangani oleh Dokter Prima Yudo dan Ardianto , dalam pemeriksaan di rumah sakit tersebut bahwa pasien tidak ada tanda-tanda cahaya dan tidak ada respons. Bibirnya mulai pucat , tidak ditemukan detak jantjung atau nafas yang terdengar , yang ternyata Mirna meninggal pada saat perjalanan menuju rumah sakit, kata Dokter prima Yudo. Diduga Mirna salihin meninggal dunia setelah meminum minuman yang di curigai mengandung sianida. Kecurigaan penyebab kematian Mirna adalah sianida yang memicu Jessica wongso tertuduh oleh penyidikan kriminal.

Kasus ini sangat menjadi perhatian masyarakat dan media, berkembangnya kasus ini sangat diawasi, tetapi banyak kejanggalan dalam penegakan hukum termasuk dalam pembuktian hasil otopsi, pada kasus pembunuhan ini dikatakan sudah dilakukan otopsi akan tetapi hanya dengan mengambil sampel saja pada organ lambung, pada saat itu keluarga Mirna menolak dilakukan otopsi karena takut akan menyebabkan kerusakan pada tubuh Mirna, pihak kepolisian juga sudah mengatakan bahwasanya harus dilakukan otopsi dalam kasus penyebab kematian Mirna solihin, oleh karena itu kasus ini sangat janggal dan tidak ada kejelasan, padahal otopsi merupakan bukti penting dalam mengungkap bahwasanya Mirna solihin mati karena kopi yang terdapat sianida, dalam kasus ini menjadikan banyak pertanyaan dan ketidakpastian hukum menjadi tidak di dapat dipercayakan.

Namun kini pada tahun 2023 kasus ini kembali banyak menyita perhatian public akan film dokumenter ICE COLD MURDER, COFFEE AND JESSICA WONGSO, yang pada tahun 2016 masyarakat sangat menyudutkan Jessica wongso dan meyakini bahwasanya Jessica adalah pembunuhnya mulai banyak keraguan karena ternyata tidak ada bukti secara langsung menegaskan dakwaan bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna, begitu pula dengan fakta bahwasanya Mirna tidak pernah di otopsi melainkan hanya diambil sampel pada lambungnya saja tiga hari kemudian, bahkan ternyata sianida yang ada di lambung Mirna hanya 0,2 mg saja, sementara 1g biji Apel juga mengandung 0,6 mg sianida.

Pada saat di wawancarai Jessica tidak di perbolehkan di wawancarai dari penjara, disaat Jessica menjelaskan awal mula ia sampai ke Indonesia dan hanya ingin bertemu dengan teman – temannya , lalu semua menjadi heboh saat ia di tuduh menjadi pembunuh Mirna namun masih beberapa menit saja, tiba tiba wawancaranya di stop oleh penjaga lapas dengan alasan wawancaranya sudah terlalu dalam. Padahal menurut saya pembahasannya ini masih awal awal sekali, banyak juga bertanya tanya sekelas teroris dan gembong narkoba aja bisa di wawancara saat berada di penjara. Ditjen Perasyarakatan Kemenkumham angkat bicara mereka memang tidak memberikan izin peliputan terhadap narapidana karena tidak terkait program pembinaan, selain itu wawancara dilakukan saat pandemic covid 2019 , yang mana pada saat itu memang menerapkan pembatasan peliputan dan kunjungan keluarga terhadap narapidana yang hanya dilakukan secara virtual.

Dalam film ICE COLD MURDER, COFFEE AND JESSICA WONGSO juga menayangkan wawancara dengan pakar psikologi forensic Reza Indragiri Amril yang sudah terkenal dan berpengalaman sekali di bidangnya. Beliau mengatakan ada pihak pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tasnya supaya beliau tidak banyak bicara sejumlah kejanggalan pada kasus tersebut, padahal beliau tidak mempunyai hubungan dengan kasus kematian Mirna dan jumlah uangnya pun sangat besar. Menurut ahli patologi forensik RSCM Jaja Surya Atmaja , temuan pada kulit wajah Mirna adalah warna kulit biru yang pada faktanya seharusnya korban sianida seharusnya mengalami reaksi kulit wajag yang memerah, beliau merupakan dokter yang melihat wajah Mirna dua jam setelah meninggal. Psikolog Dewi Harun berpendapat terhadap psikologis Jessica wongso bahwa persepsi negatif terhadap Jessica mungkin di pengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap penampilan fisik Jessica, begitu pula ketiadaan bukti langsung yang mengarah kepada Jessica dalam melakukan pembunuhan kepada Mirna.

Dalam peradilan pidana yang berpicu pada aturan pidana formil yang di atur dalam KUHP, proses penyelesaian perkara terdiri dari tiga tahapan: pemeriksaan di tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut pasal 184 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah alat bukti yang sah. Pasal 183 Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya” Tanpa alat bukti , hakim tidak dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi atau apakah terdakwa untuk memastikan bahwa hakim dapat dengan yakin menemukan kebenaran faktual dengan bahan bukti.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu *judicial case study* dengan melakukan pendekatan pada kasus pembunuhan berencana Mirna Salihin, dengan mengkaji putusan hakim yang mengakibatkan Jessica Wongso terpidana, dengan melakukan penelitian ini mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus pembunuhan ini yang menimbulkan konflik kepentingan yang tidak dapat di selesaikan. Data yang di gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari sumber data kedua yang bersumber dari, bahan hukum primer yaitu undang undang dan peraturan hukum yang sesuai dengan konflik yang terjadi pada kasus, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan, buku buku hukum yang terkait dengan pokok bahasan dalam kasus tersebut, metode pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap bahan bahan hukum sekunder seperti buku buku hukum , buku ilmu pengetahuan, dan studi dokumen, yang terdiri dari perundang –undangan, dan studi dokumen dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 498K/PID/2017. Bahan pengumpulan data di analisis secara kualitatif yang bertujuan memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu kasus pembunuhan berencana Mirna Salihin atau untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, yang pada penelitian ini menilai gejala atau fakta yang menggunakan standar mutu atau kualitas yang menyatakan kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Mirna Salihin dan Jessica Wongso

Pada pukul 15.30 Jessica tiba di Kopi Olivier, setelah dua menit di dalam, ia keluar. Jessica masuk kembali ke Olivier dengan tas belanja pada pukul 16.14. Kemudian, pada pukul 16.18 Jessica memesan minuman. Pukul 16.24 kopi di sajikan kepada Jessica. Mirna tiba dengan teman lainnya, Hannie pada pukul 17.16. 2 menit kemudian, Mirna meminum kopi dan mengatakan bahwa minuman tersebut rasanya

tidak baik, merasa bau kopinya aneh, Mirna meminta temannya mencium kopi tersebut. Pada saat pukul 17:24 Mirna mulai kejang-kejang dan kesulitan bernafas, mulutnya mengeluarkan busa serta muntah dengan mata setengah tertutup. Sesampai di Rumah Sakit Abdi Waluyo, ayah dari Mirna memberikan oksigen dari mulutnya, namun Mirna tidak bergerak sama sekali. Pada tanggal 9 Januari 2016, setelah di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia, ia langsung diantar ke rumah duka. Menurut polisi, Mirna harus diotopsi. Jika tidak, polisi tidak bisa melakukan penyelidikan. Pada tanggal 10 Januari 2016, Mirna dikubur. Pada pagi harinya, ayah dari Mirna ditelepon polisi mengatakan bahwa Mirna diracun dengan dicampurnya sianida di kopi. Pada tanggal 15 Januari 2016, tersangka bahwa Jessica adalah pelaku yang memberikan sianida di kopi Mirna. Mendengar itu Jessica tersinggung. 24 hari setelah kematian Mirna, pada tanggal 30 Januari 2016, di sebuah hotel di Mangga Dua, Jessica digeledah oleh polisi, polisi di ketahuinya mencari celana yang dipakai Jessica pada saat kejadian. Namun hingga kini celana tersebut tidak ditemukan.

Pada tanggal 15 Juni 2016, sidang hari pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Opini publik mengatakan hampir seratus persen menghakimi Jessica sudah bersalah. Setelah mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi, pihak dokter forensik membuat kesimpulan bahwa Mirna mengalami luka pada lambungnya karena adanya zat korosif. Permintaan dari pihak kepolisian untuk Mirna tidak diotopsi tetapi di dalam berkas perkara, ada surat dari kepolisian yang meminta agar Mirna untuk diotopsi pada tanggal 9 Januari 2016. Pihak keluarga mengizinkan namun tidak dilakukan pembedahan sempurna, tapi hanya dilakukan pengambilan sampel bagian lambung. Jaksa membawa ahli mereka dan dari pihak Jessica pun membawa ahli dokter forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekaligus dokter DNA pertama di Indonesia untuk menjadi lawan "Djaja Surya Atmadja". Ia mengatakan kalau tidak diperiksa seluruh organ, anda tidak tahu sebab matinya, ini dogma di forensik. Menurut hasil berita acara dari ahli toksikologi di dalam lambung ditemukan juga 0,2 mg per liter dari sianida. 0,2 mg sianida itu di temukan saat 3 hari kematian Mirna, meski ditemukan sianida 0,2 ini, Ini pasti kematian nya bukan karena sianida. Letal dosis yang menyebabkan kematian antara 50-176 Mg. Dosis yang di temukan pada Mirna setelah 3 hari meninggal 0,2 sedangkan 70 menit setelah Mirna meninggal tidak ada sianida.

Terlebih lagi, sebelum Dr Djaja Surya Atmadja bersaksi, beredar foto muka Mirna setelah meninggal berwarna biru sedangkan orang yang meninggal karena sianida, HB02-nya tinggi, artinya dia sebenarnya tidak biru tapi merah. Setelah Dr

Djaja Surya Atmadja menyatakan orang yang keracunan sianida mukanya merah, beredar foto yang sama dengan muka sudah menjadi merah. Padahal Dr Djaja Surya Atmadja adalah dokter pertama yang melihat mayatnya, dua jam setelah dia meninggal dan mukanya biru. Di dukung juga dari ahli psikologi dan ahli psikiatri bahwa Jessica memiliki karakter psikologis eksplosif - kompulsif. Jessica menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam barang bukti yang di sita, di temukan obat antidepresen yang biasa di gunakan untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Setelah berlangsung empat bulan, sidang kasus pembunuhan Wayang Mirna Salihin akan memasuki babak akhir, majelis hakim akan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, Jessica Kumala Wongso. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tidak terima dengan putusan tersebut maka Jessica melalui kuasa hukumnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, akan tetapi hasil putusan (27 Oktober, 2016) Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian melalui kuasa hukumnya Jessica mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang ajukan oleh Jessica melalui kuasa hukumnya. Sehingga Jessica Kumala Wongso tetap menjalani hukuman sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu menjalani hukuman selama 20 tahun penjara.⁴

Dalam hasil putusan nomor: 777/pid.B/2016/2016/PN.JKT.PST. Jessica kumala wongso telah terpidana pelanggaran pasal 340 KUHP, yaitu berupa pembunuhan berencana. Di KUHP, proses penyelesaian perkara pidana terdiri dari tiga proses penyelesaian: pemeriksaan di tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, aparat penegak hukum wajib mendapatkan bukti untuk mengungkap kasus pidana. Pemeriksaan perkara pidana bertujuan hanya untuk menemukan kebenaran atas suatu konflik dalam perkara yang dilakukan di kantor polisi, kejaksaan, atau pengadilan. Alat bukti yang sah dalam pasal 184 tentang hukum acara pidana, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dalam proses menuju pemeriksaan persidangan hakim harus memiliki sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, dalam pasal 183 KUHP untuk menentukan suatu kasus tersebut benar benar adalah suatu tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut telah melakukan pidana maka hakim menemukan bukti yang faktual hanya melalui alat bukti.

Untuk membuktikan suatu kebenaran aparat penegak hukum sangat membutuhkan peran dokter forensic karena dari pemeriksaan forensic akan menghasilkan barang bukti, ahli forensic sangat membantu dari mulai penyidikan hingga proses pidana, dokter forensic akan memberikan rangkuman atau membuat kesimpulan terkait luka, penyakit, dan kematian. Dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin sangat membutuhkan toksikologi forensic yaitu berupa penyelidikan hukum atau medis dalam kasus keracunan yang mengakibatkan kematian, dengan mengetahui laporan dalam visum et repertum dari dokter forensic yang bisa di pertanggung jawabkan kesaksiannya maka hakim akan mengetahui hubungan antara sebab dan akibat atau konsekuensi antara korban dan pelaku kejahatan, dokter forensic akan menemukan atas pemeriksaanya dari bagian tubuh manusia, dalam

pasal 224 KUHP barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi panggilan sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang diancam dalam perkara pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan perkara lain dengan pidana paling lama enam bulan, dan dalam pasal 523 KUHP diancam denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Peran Otopsi Forensik Dalam Mengungkap Tidak Pidana Pembunuhan

Dalam pasal 133 ayat 1 KUHP mengatakan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang di duga atas suatu perkara yang merupakan tindak pidana, penyidik mempunyai kewenangan mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya. Dalam pemeriksaan otopsi disini harus dilakukan secara sempurna yang secara umum otopsi merupakan pemeriksaan terhadap tubuh mayat atau disebut juga bedah mayat yang meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan/atau adanya cedera, melakukan interpretasi atau penemuan penemuan tersebut, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. Otopsi terhadap mayat dilakukan dengan cara membedah dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Pemeriksaan terhadap organ inti seperti jantung dan otak juga harus dilakukan.

Otopsi berdasarkan tujuannya terbagi atas tiga jenis: otopsi anatomi, otopsi klinik, dan otopsi forensik/medikolegal. Dalam kasus kematian yang tidak wajar, Penyidik harus melakukan otopsi forensik/medikolegal, otopsi forensik/medikolegal dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar seperti pada kasus kecelakaan, pembunuhan maupun bunuh diri. Otopsi ini dilakukan atas permintaan Penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Tujuan dari otopsi forensik/medikolegal adalah:

- 1) untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas.
- 2) untuk menentukan sebab pasti kematian, mekanisme kematian dan saat kematian,
- 3) untuk mengumpulkan dan memeriksa tanda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab dan pelaku kejahatan.
- 4) membuat laporan tertulis yang objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.

Berdasarkan pasal 134 KUHP yang berbunyi dalam hal sangat di butuhkan untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi di hindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga korban. Keluarga Mirna Salihin tidak mengizinkan anaknya untuk di otopsi karena alasan tidak menginginkan badan dari Mirna Salihin rusak, Dan dalam pasal 222 KUHP, barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan pemeriksaan mayat forensik, di pidana penjara selama Sembilan bulan atau denda atau denda sebanyak – banyaknya 4.500,00. Dalam hal pembuktian pembunuhan yang tidak wajar harusnya dilakukan otopsi secara sempurna baru bisa di jadikan barang bukti.

Penemuan Sianida 0,2 mg di Lambung Mirna Salihin

Dalam pemeriksaan jenazah Wayan Mirna Salihin ahli menerangkan hanya mengambil sampel lambung dari bagian perut jenazah tidak melakukan pemeriksaan isi dari lambung tersebut, sehingga isi dari lambung tersebut tidak ada yang keluar, dan dalam hasil pemeriksaan patologi anomi, ahli melihat kerusakan terjadi dalam lambung, lapisan luar dan lapisan dalam, yaitu mengalami iritasi yang di akibatkan oleh zat-zat atau benda yang bersifat korosif, yang dapat merusak jaringan tubuh, zat-zat tersebut berupa asam basa yang kuat seperti sianida, asam sulfat, atau arsen yang merupakan tergolong racun. Dalam putusan ahli juga mengatakan bahwasanya terhadap meninggalnya manusia karena racun harus dilakukan otopsi secara sempurna, bagian dalam dari tubuh dan semua rongga - rongga tubuh harus dibuka, kepalanya harus di gragaji dibuka, kemudian dadanya, perutnya, sampai isi panggulnya harus dibuka dan di keluarkan isinya, tetapi ahli hanya melakukan pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel toksikologi sesuai dengan perintah dan peyidik kepolisian. Ahli menyimpulkan bahwa penyebab kematian WAYAN MIRNA SALIHIN adalah sianida apalagi di dalam lambung ditemukan juga 0,2mg/liter dari sianida.

Dosis Sianida yang Dapat Mengakibatkan Kematian

Dosis sianida yang dapat mematikan untuk manusia dengan rata-rata nilai sebesar 1,52mg/kg telah di kalkulasi dengan laporan kasus keracunan baik disengaja maupun tidak di sengaja . Dosis mematikan yang paling rendah pada manusia 0,54 mg/kg berat badan , dosis mematikan HCN dan garam sianida di perkirakan 50 mg dan 100-200 mg dengan paparan uap yang cukup tinggi yang biasanya dapat menyebabkan kematian kematian dalam 6-8 menit. Berdasarkan analisis kandungan sianida dalam jaringan dan dalam kandungan saluran pencernaan di antara yang fatal kasus keracunan (oral) (dan kinetika perbandingan dengan anjing), memperkirakan bahwa kematian terjadi setelah penyerapan rata-rata 1,4 mg hidrogen sianida/kg berat badan; dosis fatal terendah yang diserap adalah 0,54 mg hidrogen sianida/kg berat badan. Dalam kebanyakan kasus keracunan, sebagian besar sianida yang tertelan tetap berada di saluran pencernaan (karenanya, menggunakan dosis tertelan sebagai indikator dari letalitas sianida adalah menyesatkan). Beberapa individu yang menelan 1-3 g garam sianida mampu selamat.

Takaran atau dosis sianida

- a. Dosis letal dari sianida: asam hidrosianik sekitar 2,500–5,000 mg.min/m³, dan untuk sianogen klorida sekitar 11,000 mg.min/m³.
- b. Terpapar hidrogen sianida meskipun dalam tingkat rendah (150-200 ppm) dapat berakibat fatal. Tingkat udara yang diperkirakan dapat membahayakan hidup atau kesehatan adalah 50 ppm. Batasan HCN yang direkomendasikan pada daerah kerja adalah 4.7 ppm (5 mg/m³ untuk garam sianida). HCN juga dapat diabsorpsi melalui kulit.

- c. Ingesti 200 mg sodium atau potassium sianida pada orang dewasa dapat berakibat fatal.

Sianida atau bahan kimia umumnya masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara antara lain:

- a. Melalui mulut karena tertelan (ingesti) Sebagian keracunan terjadi melalui jalur ini. Anak-anak sering menelan racun secara tidak sengaja dan orang dewasa terkadang bunuh diri dengan menelan racun. Saat racun tertelan dan mulai mencapai lambung, racun dapat melewati dinding usus dan masuk ke dalam pembuluh darah, semakin lama racun tinggal di dalam usus maka jumlah yang masuk ke pembuluh darah juga semakin besar dan keracunan yang terjadi semakin parah
- b. Melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung (inhalasi) Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. Hanya partikel-partikel yang sangat kecil yang dapat melewati paru-paru. Partikel-partikel yang lebih besar akan tertahan di mulut, tenggorokan dan hidung dan mungkin dapat tertelan.
- c. Melalui kulit yang terkena cairan atau spray. Orang yang bekerja dengan zat-zat kimia seperti pestisida dapat teracuni jika zat kimia tersebut tersemprot atau terpercik ke kulit mereka atau jika pakaian yang mereka pakai terkena pestisida. Kulit merupakan barrier yang melindungi tubuh dari racun, meskipun beberapa racun dapat masuk melalui kulit¹⁰

Konsentrasi serum sianida lebih besar dari 0,5 mg/L biasanya berhubungan dengan keracunan sianida akut. Sayangnya temuan ini tidak membantu dalam diagnosis awal dan manajemen keracunan akut, karena mekanisme aksi sianida yang cepat dan mematikan. Selain itu, pengukuran kadar serum sianida sering memerlukan waktu beberapa hari (tergantung pada laboratorium) dan konsentrasi serum sianida juga tidak berkorelasi dengan derajat keparahan keracunan. Oleh karenanya, pemeriksaan kadar laktat serial sering kali digunakan sebagai cara alternatif untuk menilai tingkat keparahan keracunan sianida. Terdapat laporan bahwa lebih dari 8 mmol/L kadar serum laktat dikaitkan dengan keracunan akut dan dapat membantu dalam menentukan kebutuhan untuk terapi antidotal berulang-ulang. Namun, asidosis laktat tidak spesifik untuk keracunan sianida, sehingga diperlukan tes lain yang lebih cepat dan tepat untuk membantu dalam mendiagnosis keracunan ini.

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan berupa pengukuran kadar karboksihemoglobin, sianida serum, pemeriksaan darah lengkap, kadar laktat serum serta tekanan parsial oksigen (PO₂). Pasien didefinisikan mengalami keracunan akut sianida bila kadar sianida serumnya 0.5 mg/L. Tapi kadar sianida serum tidak bisa dijadikan parameter untuk menentukan tingkat keparahan, hal ini terkait dengan waktu paruh eliminasi sianida yang sangat pendek. Parameter lain yang juga digunakan untuk memperkuat diagnosis terkait tingkat keparahan adalah kadar laktat serum. Pasien dengan kadar laktat serum >8 mmol/L bisa dikatakan mengalami keracunan akut sianida dan kemungkinan membutuhkan pengulangan terapi antidot. Adapun pemeriksaan PO₂ pada kasus keracunan

sianida akan dikarakterisasi dengan adanya penurunan tekanan parsial PO₂ yang menandakan terjadinya asidosis laktat.¹¹

Apakah Apel Mengandung Sianida Dapat Mengakibatkan Kematian?

Kandungan sianida pada biji apel adalah 500-700 mg sianida/1000 g. Artinya, apabila satu biji apel memiliki berat 0.7 g maka dibutuhkan sekitar 143 biji apel untuk mencapai kandungan sianida 700 mg atau bila diestimasi satu buah apel berisi 2 biji maka dibutuhkan 72 buah apel pada saat tersebut. Jenis sianida yang terdapat dalam biji apel dan berbagai biji tumbuhan Rosaceae lainnya seperti ceri, plum, peach dan apricot adalah amygdalin dalam kelompok sianogen glikosida yang berasal dari turunan fenilalanin. Amygdalin alami memiliki konfigurasi R di pusat kiral fenil. Dalam kondisi agak basa, pusat stereogenik ini terisomerisasi epimer S disebut neoamygdalin.¹²

KESIMPULAN

Dalam pasal 340 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, untuk membuktikan hukum pidana materil pasal 340 kuhp yang tertuang dalam putusan hakim atas meninggalnya Mirna Salihin, maka harus memenuhi pasal 184 ayat 1 KUHP yang disebutkan bahwasanya alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, dan dalam pasal 183 KUHP untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Menurut saya dalam putusan hakim atas pembunuhan berencana Mirna Salihin sama sekali tidak mempunyai alat bukti yang sah dan kuat dari mulai keterangan saksi yang tidak ada seorangpun yang sama sekali melihat Jessica memasukka racun ke kopi yang di minum Mirna secara langsung, kemudian keterangan ahli yang dalam pemeriksaanya tidak sempurna salah satunya otopsi tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, begitu juga dengan alat bukti petunjuk, seperti CCTV yang tidak asli dan bertentangan dengan peraturan KAPOLRINo. 10 tahun 2009, begitu juga keterangan terdakwa yang tidak pernah terbesit di hatinya untuk menjadikam sahabatnya sendiri meninggal. Dalam putusan hakim menurut saya dan dalam menurut kitab hukum pidana meninggalnya Mirna Salihin tidak dapat dikatakan karena pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sahabatnya Jessica Wongso.

SARAN

Saya berharap penyelidikan dalam kasus ini di buka kembali dengan melihat banyak kejanggalan –kejanggalan dalam kasus ini, dalam hal yang tidak patut terjadi di persidangan, dengan di bukanya kembali kasus ini mendatangkan keadilan seadil-adilnya kepada pelaku dan korban, sehingga masyarakat lebih percaya dengan hukum yang ada di

Indonesia, tidak semua bisa di beli dengan uang , dan saya berharap dengan dibukanya kasus ini kembali Jessica bukanlah pelakunya dan para oknum yang bertugas pada saat itu dapat di adili seadil adilnya, yang telah mendzolimi korban yang di menjadikan pelaku bertahun tahun dibalik jeruji besi, kehilangan impian dan cita citanya di usianya yang masih tergolong muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ante, S. (2013). Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Farisqi, M. R. A., Anindya, V., Febriansyah, Z., & Hosnah, A. U. (2023). TEKA-TEKI KEJANGGALAN DALAM KASUS PIDANA PEMBUNUHAN “KOPI SIANIDA”. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5), 300-307.
- Nuzan, N. D., Simatupang, G. E., Situmorang, F. N., & Burnama, Y. (2023). Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2051-2055.
- Pasal 134, Pasal 222, Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- Salihin, K. W. M. Studi Literatur terhadap Toksisitas Sianida dalam Kasus
- Saputro, D. Y., & Afifah, F. N. (2023). Autopsi dan Kejanggalan Hukum dalam Pembuktian Kasus Mirna: Tantangan dan Rekomendasi Reformasi Hukum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 180-192.
- Surat Putusan No.498K/PID/2017, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Tsani, I. A., Sulistyani, S., & Budiyono, B. (2018). Analisis Risiko Paparan Sianida Pada Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 6(6), 159-165.
- Tsani, I. A., Sulistyani, S., & Budiyono, B. (2018). Analisis Risiko Paparan Sianida Pada Masyarakat Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 6(6), 159-165.
- Wahyuni, F. N., & Safira, F. P. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kopi Sianida Dalam Film Dokumenter Melalui Layanan Streaming Online Netflix. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3348-3358

Problematika Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia: Studi Kasus Pembunuhan Berencana Kopi Sianida oleh Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Amira Nabila Putri. "Tinjauan Batasan Perlindungan dan Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Perspektif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023
Publication

6%



Dione S. M. Bhaskara. "HASIL AUTOPSI SEBAB KEMATIAN MENDADAK TAK TERDUGA DI BAGIAN FORENSIK BLU RSUP. PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO TAHUN 2010-2012", e-Clinic, 2014
Publication

1%



Hesti Widyaningrum. "Perbandingan Pengaturan Hukum Melalui Proses Pemeriksaan Pidana di Amerika Serikat dan Konstitusi, 2020
Publication

1%



Budiyanto Budianto, Valentino Pamolanjo, Deppa Ringgi. "The Essence of the

1%

TELAH MELAIKI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME
Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No. 1085 / KEPIN 34/UMSU-09/D/2019 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir
Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU
Medan, 4 Agustus 2024
Untuk Jenis Karya Ilmiah Jurnal Pemimpin Redaksi Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum UMSU
Nama sllh Ratna Sugala
NPM 2006200087
Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
NIDN 0111093092

